



© ILO

**ASEAN**

**Glosarium migrasi sederhana bagi media**  
Edisi pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PKTP)

2020



**Spotlight Initiative**  
To eliminate violence against women and girls





# Glosarium

ASEAN

2020

Glosarium migrasi sederhana bagi media:

Edisi pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PKTP)

Hak cipta © International Labour Organization 2021

Pertama terbit 2021

Publikasi International Labour Office memiliki hak cipta berdasarkan Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Namun demikian, potongan pendek darinya boleh direproduksi tanpa izin, dengan syarat sumbernya disebutkan. Untuk hak reproduksi atau terjemahan, permohonan hendaknya diajukan kepada ILO Publications (Rights and Licensing), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, atau melalui surel: [rights@ilo.org](mailto:rights@ilo.org). Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan semacam itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar pada organisasi hak reproduksi diperbolehkan membuat salinan sesuai dengan izin yang diterbitkan untuk mereka untuk tujuan ini. Kunjungi [www.ifrro.org](http://www.ifrro.org) untuk menemukan organisasi hak reproduksi di negara Anda.

*Glosarium migrasi sederhana bagi media: Edisi pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PTKP)*

*ILO Jakarta, 2021*

vi, 27 p

ISBN: 978-92-2-035508-4 (web PDF)

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: *ASEAN, Media-friendly glossary on migration: Women migrant workers and ending violence against women (EVAW) edition*; (ISBN: 978-92-2-033785-1 (Print); ISBN: 978-92-2-033786-8 (Web PDF), [Bangkok], [2020]

Penyebutan yang dipergunakan di dalam publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan penyajian materi di dalamnya tidak mengisyaratkan penyampaian pendapat apapun dari pihak Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau otoritasnya, atau mengenai garis perbatasannya.

Tanggung-jawab atas pendapat yang disampaikan di dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang bertanda-tangan semata-mata berada di tangan penulisnya, dan publikasi bukan merupakan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional terhadap pendapat yang disampaikan di dalamnya.

Penyebutan nama perusahaan dan produk dan proses komersil tidak mengisyaratkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan tidak disebutkannya suatu perusahaan, produk atau proses komersil tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Informasi tentang publikasi dan produk digital ILO bisa didapatkan di: [www.ilo.org/publins](http://www.ilo.org/publins). Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO ([www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di [jakarta@ilo.org](mailto:jakarta@ilo.org).

Publikasi diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia oleh Adhi Ariewibowo dengan penyelaras akhir:

1. Nunik Nurjanah, Koordinator Program Nasional UN Women
2. Radhiska Anggiana, Advokasi dan Analisis Komunikasi UN Women
3. Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program Nasional ILO
4. Gita F. Lingga, Staf Komunikasi ILO



## Daftar Isi

<b>Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>vi</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>Catatan penjelasan tentang struktur glosarium.....</b>	<b>1</b>
<b>A.....</b>	<b>2</b>
Penyalahgunaan wewenang.....	2
Agensi.....	2
<b>C.....</b>	<b>2</b>
Kerja perawatan.....	2
Manajemen kasus .....	2
Klien .....	3
Persetujuan (Consent) .....	3
Fungsi konsuler .....	3
Bantuan dan perlindungan konsuler .....	3
Negara tujuan .....	3
Negara asal .....	4
Negara transit .....	4
<b>D.....</b>	<b>5</b>
Pekerjaan yang layak .....	5
Diskriminasi .....	5
Pekerja migran terdokumentasi .....	5
Migrasi terdokumentasi .....	6
Pekerja domestik .....	6
Pekerja rumah tangga .....	6
Kekerasan domestik .....	6
<b>E.....</b>	<b>7</b>
Pelecehan ekonomi .....	7
Kekerasan ekonomi .....	7
Pelecehan emosional .....	7
Layanan esensial .....	7
Perekutan etis .....	7
Eksplotasi .....	7
<b>F.....</b>	<b>8</b>
Perekutan adil .....	8
Kerja paksa .....	8
<b>G.....</b>	<b>9</b>
Gender .....	9
Kekerasan berbasis gender .....	9
Kekerasan berbasis gender dan pelecehan .....	9
Buta gender .....	10
Kesetaraan gender .....	10
Pengarusutamaan gender .....	10



Non-konformitas gender .....	10
Norma gender .....	10
Responsif gender .....	10
Sensitif gender .....	11
<b>H.....</b>	<b>11</b>
Pelecehan .....	11
Perdagangan manusia .....	11
<b>I.....</b>	<b>12</b>
Ekonomi informal .....	12
Interseksionalitas .....	12
Kekerasan oleh pasangan .....	12
Migrasi non-reguler .....	13
Status non-reguler .....	13
<b>L.....</b>	<b>13</b>
Eksplotasi ketenagakerjaan .....	13
Migrasi tenaga kerja .....	13
Perekrut tenaga kerja .....	14
Pekerja berupah rendah versus berketerampilan rendah .....	14
<b>M.....</b>	<b>15</b>
Maskulinitas .....	15
Perlindungan maternitas .....	15
Pekerja migran .....	15
Migrasi untuk pernikahan .....	15
Migrant Worker Resource Centres (MRCs) .....	15
<b>P.....</b>	<b>16</b>
Patriarki .....	16
Pelaku .....	16
Kekerasan fisik .....	16
Proteksionisme .....	16
Pelecehan psikologis .....	17
Kekerasan psikologis .....	17
<b>R.....</b>	<b>17</b>
Pemerksaan .....	17
Perekrutan .....	17
Biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya .....	17
Migrasi reguler .....	18
Pekerja migran berstatus reguler .....	18
<b>S.....</b>	<b>18</b>
Jenis kelamin .....	18
Perilaku kasar .....	18
Eksplotasi seksual .....	18
Pelecehan seksual .....	18
Kekerasan seksual .....	19



Perbudakan .....	19
Norma sosial .....	19
SOGIESC .....	19
Stigma .....	20
Penyintas .....	20
Pendekatan berpusat pada penyintas .....	20
<b>T.....</b>	<b>21</b>
Perdagangan manusia .....	21
<b>U.....</b>	<b>22</b>
Pekerja migran tak terdokumentasi .....	22
Migrasi tak terdokumentasi .....	22
<b>V.....</b>	<b>22</b>
Alur rujukan Kekerasan terhadap Perempuan .....	23
Menyalahkan korban .....	23
Kekerasan terhadap Perempuan .....	23
Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja .....	24
<b>W.....</b>	<b>24</b>
Pemberdayaan perempuan .....	24
Dunia kerja .....	25
<b>Rangkuman terminologi inklusif .....</b>	<b>25</b>



## Spotlight Initiative

To eliminate violence against women and girls

### Ucapan Terima Kasih

Glosarium ini dikompilasi oleh Deepa Bharathi, Swathi Jakkula, Rebecca Napier-Moore, dan Valentina Volpe dari Safe and Fair Programme di bawah Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), yang juga didukung dengan tinjauan dan kontribusi dari Nilim Baruah, Christoph Kühn, Catherine Laws, dan Clara Van Panhuys dari ILO; serta oleh Melissa Alvarado, Younghwa Choi, Dina Deligiorgis, Lou Eve, Nansiri Iamsuk, Robin Mauney, Michelle Mendes Miereles Silva, dan Michael Stewart-Evans dari UN Women. Glosarium ini dirancang oleh Florian Saint-Aubin.

Glosarium ini disusun sebagai bagian dari Safe and Fair Programme: Mewujudkan hak dan kesempatan bagi pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN (2018-22). Safe and Fair adalah bagian dari EU-UN Spotlight Initiative multi-tahun yang bertujuan Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, yang didanai oleh Uni Eropa, dan dilaksanakan oleh ILO dan UN Women

dengan bekerja sama dengan UNODC. Program ini memberikan pendampingan dan dukungan teknis yang tujuan utamanya adalah menciptakan migrasi pekerja yang aman dan adil bagi seluruh perempuan di kawasan ASEAN.

Safe and Fair memandang bahwa terdapat kebutuhan untuk memiliki suatu istilah teknis bersama yang umum digunakan yang terkait dengan migrasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan untuk dapat digunakan oleh media maupun masyarakat secara umum. Glosarium ini berkontribusi pada rangkaian glosarium ramah media ILO tentang migrasi: edisi Timur Tengah (ILO dan UNAOC, 2017), edisi perekrutan adil dan pekerja paksa Vietnam (ILO, 2020), dan edisi perekrutan adil dan pekerja paksa (ILO dan UNAOC, akan datang).

Segala pandangan yang diungkapkan di dalam glosarium ini dan berbagai sumber yang disebutkan di dalamnya merupakan tanggung jawab para penulis, dan publikasi ini bukan merupakan dukungan ILO maupun UN Women terhadap hal tersebut. Pandangan-pandangan yang diungkapkan di dalam publikasi ini tidak mencerminkan opini resmi Uni Eropa.

© ILO/Tiffany Tsang





## Pendahuluan

Ini adalah glosarium migrasi bagi media: Edisi pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Glosarium ini berfungsi sebagai panduan bagi jurnalis, peneliti, pelatih dan pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan pelatihan atau menulis tentang migrasi pekerja perempuan, serta yang menulis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks migrasi. Glosarium ini dikompilasi sebagai bagian dari EU-UN Spotlight Initiative untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.

Bahasa yang digunakan di dalam berbagai materi komunikasi dan pelatihan mencerminkan sejumlah posisi (pandangan) dan kesan tertentu, termasuk stereotip yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, penyusunan sebuah daftar istilah dan definisi yang jelas terkait pekerja migran perempuan dan kekerasan terhadap perempuan semakin mendesak, sehingga dapat menjadi landasan bersama untuk digunakan pada setiap diskusi dan kerja untuk mencapai dunia yang menghargai hak semua orang, serta mengakui suara, pilihan dan kapasitas perempuan. Glosarium ini memaparkan terminologi berbasis hak yang didasarkan pada hukum internasional dan panduan yang disepakati secara internasional.

Di dunia di mana persepsi masyarakat yang negatif terhadap pekerja migran<sup>1</sup> dan perempuan yang mengalami kekerasan<sup>2</sup> adalah hal umum, penting sekali memastikan bahwa wacana/diskursus publik tidak hanya akurat, namun juga menjauhi istilah-istilah yang mendehumanisasi seperti “migran ilegal”, yang menciptakan konotasi bahwa migran adalah penjahat, dan mulai menggunakan istilah yang lebih netral dan diakui di dalam hukum internasional seperti “migran tak terdokumentasi”. Demikian pula istilah “penyintas”, alih-alih “korban”,<sup>3</sup> adalah salah satu kata kunci pilihan ketika membicarakan tentang perempuan yang mengalami kekerasan, karena istilah ini lebih menegaskan kapasitas dan keberdayaan perempuan. Pilihan kata dapat berkontribusi aktif membentuk persepsi positif tentang pekerja migran perempuan dan siapa pun yang mengalami kekerasan.

### Catatan penjelasan tentang tampilan glosarium

Definisi istilah yang didasarkan penafsiran positif dan berbasis hak oleh ILO dan UN Women telah ditandai dengan tanda \* untuk membedakannya dengan definisi lain di glosarium ini yang diturunkan dari hukum dan standar internasional.

1 ILO and UN Women, *Public Attitudes towards Migrant Workers in Japan, Malaysia, Singapore, and Thailand*, 2019.

2 UN Women, UNODC, and UNDP, *Trial of Rape: Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam*, 2017.

3 Namun, istilah “korban” seringkali digunakan di sektor legal dan medis, yang merupakan pengakuan bahwa banyak bentuk Kekerasan Berbasis Gender adalah tindak kejahatan. Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies*, 2019.



# A

<p>Penyalahgunaan wewenang</p>	<p>Penyalahgunaan wewenang adalah pemanfaatan posisi berpengaruh, berkuasa atau berwenang secara tidak pantas terhadap orang lain. Hal ini menjadi masalah serius ketika seseorang menggunakan pengaruhnya, kekuasaannya atau wewenangnya untuk mempengaruhi secara tidak pantas karier atau kondisi kerja orang lain, termasuk, namun tidak terbatas pada, penunjukan, penugasan, pembaruan kontrak, evaluasi kinerja maupun promosi. Penyalahgunaan wewenang juga dapat mencakup perbuatan yang menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan atau ofensif, yang termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan intimidasi, ancaman, pemerasan, hingga pemaksaan (koersi). Diskriminasi dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual, adalah masalah serius khususnya ketika disertai dengan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup></p>
<p>*<sup>5</sup>Agensi</p>	<p>Kebebasan dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan atas hidupnya sendiri.</p>

# C

<p>Kerja perawatan</p>	<p>Secara luas didefinisikan sebagai berbagai kegiatan dan hubungan yang ada dalam proses pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis dan emosional orang dewasa dan anak-anak, tua dan muda, disabilitas maupun non-disabilitas.<sup>6</sup></p>
<p>Manajemen kasus</p>	<p>Sebuah proses kolaboratif dan multidisiplin yang menilai, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi berbagai opsi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia untuk mendorong tercapainya hasil yang berkualitas dan efektif.<sup>7</sup></p>

4 UN Sekretariat, *Secretary-General Bulletin: Prohibition of Discrimination, Harassment, Including Sexual Harassment, and Abuse of Authority*, ST/SGB/2008/5 (2008).

5 Definisi-definisi istilah yang positif dan penafsiran berbasis hak oleh ILO dan UN Women ditandai dengan tanda \* untuk membedakannya dari definisi lain di glosarium, yang diturunkan dari hukum dan standar internasional.

6 ILO, *Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work*, 2018.

7 UNICEF and International Rescue Committee, *Caring for Child Survivors of Sexual Abuse*, 2012.

Klien	Lihat “Kelompok sasaran”
*Persetujuan ( <i>consent</i> )	Menyepakati secara sukarela dan bebas dari tekanan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas atas suatu fakta, implikasi, dan konsekuensi suatu tindakan di masa depan. Seseorang harus mengetahui dan memiliki kekuatan untuk menggunakan haknya untuk menolak terlibat di dalam suatu aksi dan/atau untuk tidak dipaksa. <sup>8</sup> Diamnya seseorang atau ketidakmampuannya untuk berkata “tidak” tidak sama dengan persetujuan. <sup>9</sup>
Fungsi konsuler	Setiap fungsi yang dipercayakan kepada suatu pos konsuler atau misi diplomatik suatu negara asal, termasuk, antara lain, melindungi kepentingan negara asal dan warga negaranya di negara tujuan; menerbitkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negaranya, serta visa maupun dokumen lain yang sesuai untuk orang yang bermaksud mengunjungi negara asal; membantu dan mendampingi warga negaranya; bertindak sebagai notaris dan petugas catatan sipil atau posisi lain dengan kapasitas serupa, serta menjalankan sejumlah fungsi yang bersifat administratif; dan, mengawal kepentingan warga negaranya yang masih anak-anak maupun dewasa yang tidak memiliki kapasitas seutuhnya, khususnya jika dibutuhkan suatu perwalian atau pengampuan atas orang tersebut. <sup>10</sup>
Perlindungan dan bantuan konsuler	Layanan konsuler dan lainnya yang memadai yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan lainnya dari warga negaranya di luar negeri, atau melindungi hak mereka dari pelanggaran hak-hak tersebut oleh negara penerima. <sup>11</sup>
Negara tujuan	Negara tempat pekerja migran akan bekerja, sedang bekerja, atau pernah bekerja dalam kegiatan berimbang (dengan remunerasi), sesuai keadaan. <sup>12</sup>  “Negara tujuan [ <i>Eng: country of destination, destination country, atau state of employment</i> ] <sup>13</sup> adalah istilah yang lebih dianjurkan untuk digunakan dibandingkan “negara tuan rumah” (host country), karena istilah terakhir memberikan kesan bahwa migran adalah tamu.

8 UN (United Nations), *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

9 UN Women, *The Change Makers, A Young Activist’s Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls*, 2014.

10 Article 5 of *The Vienna Convention on Consular Relations*, dan IOM, *Glossary on Migration, International Migration Law*, No. 34, 2019.

11 Article 65(2) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW)*, dan IOM, *Glossary on Migration, International Migration Law*, No. 34 (2019).

12 Diadaptasi dari Article 6(b) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, dan mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3. Lihat juga ILO, *Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration*, 2018, yang menyatakan bahwa “Negara tujuan kerja bagi imigran internasional adalah negara yang dimasuki migran untuk melakukan atau mencari pekerjaan.”

13 Sesuai dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*.



<p>Negara asal</p>	<p>Negara tempat orang yang bersangkutan menjadi warga negara.<sup>14</sup> Istilah “negara asal” (<i>country of origin</i>, atau <i>state of origin</i>)<sup>15</sup> lebih dianjurkan daripada “negara pengirim” (<i>sending country</i>) atau negara rumah (<i>home country</i>). “Negara pengirim” (<i>sending country</i>) mengandung konotasi bahwa negara tersebut mengambil langkah aktif membuat pekerja meninggalkan negaranya untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal di luar negeri. “Rumah” mengandung sejumlah konotasi: rumah adalah tempat di mana seseorang tinggal dan tempat yang menciptakan rasa menjadi bagian di dalamnya. Bagi banyak migran, yang mereka anggap rumah adalah tempat tinggal mereka di negara tujuan; para migran terkadang tidak lagi memiliki tempat tinggal fisik, keluarga maupun unit sosial lainnya di negara asal mereka. Istilah “negara rumah” (<i>home country</i>) mengabaikan pengalaman para migran yang bermigrasi ketika mereka masih sangat muda, sehingga hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada memori sama sekali tentang negara asalnya, bahasanya, dsb. Istilah ini juga tercipta akibat kesalahpahaman bahwa seluruh migran dan pengungsi pada akhirnya akan pulang ke “rumah”, tak peduli berapa lama mereka telah tinggal, seberapa jauh mereka telah terintegrasi di negara tujuan, atau seperti apa kondisi di negara asal. Istilah ini dapat memicu kampanye rasis, xenofobia dan anti-migran yang kerap dilakukan terhadap migran generasi kedua—kendati migran generasi kedua ini bisa jadi tidak pernah mengunjungi negara tempat orang tuanya dilahirkan. Selain itu, istilah “negara rumah” juga mengabaikan upaya untuk mengintegrasikan migran dan menciptakan kesan yang destruktif bahwa migran tidak dapat atau tidak boleh merasa menjadi bagian dari negara tujuan mereka bermigrasi.<sup>16</sup></p>
<p>Negara transit</p>	<p>Dalam konteks migrasi, negara yang dilewati seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah perjalanan ke negara tujuan, atau dari negara tujuan ke negara asal.<sup>17</sup></p>

14 Diadaptasi dari Article 6(a) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3. Lihat juga ILO, *Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration, 2018*, yang menyatakan bahwa “negara asal pekerja migran internasional dapat merupakan negara kelahiran, negara kewarganegaraan atau negara tempat domisili sebelumnya, bergantung pada definisi migran internasional yang digunakan untuk pengukuran.”

15 Sesuai dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*.

16 ILO, *Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition, 2020*.

17 Diadaptasi dari Article 6(c) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3.



# D

<p>Pekerjaan yang layak</p>	<p>Pekerjaan yang layak dapat dicapai dengan menciptakan lapangan kerja, hak di tempat kerja, akses kepada perlindungan sosial dan dialog sosial yang disertai kesetaraan gender.<sup>18</sup></p>
<p>Diskriminasi</p>	<p>Setiap perbedaan, eksklusi atau preferensi yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, ekstraksi nasional atau asal-usul sosial yang berdampak meniadakan atau menghambat kesetaraan kesempatan atau perlakuan.<sup>19</sup></p> <p>Diskriminasi langsung terjadi ketika perlakuan yang kurang adil dilakukan secara tersurat maupun tersirat berdasarkan satu atau lebih alasan yang tidak dibenarkan. Hal ini mencakup pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lainnya. Diskriminasi tidak langsung merujuk pada situasi, regulasi atau praktik yang tampaknya netral, namun sebenarnya menyebabkan perlakuan yang tidak setara terhadap orang-orang dengan karakteristik tertentu. Hal ini terjadi ketika kondisi, perlakuan atau kriteria yang sama diberlakukan pada setiap orang, namun menyebabkan dampak buruk yang disproporsional (signifikan) pada orang-orang tertentu atas dasar karakteristik seperti ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama, dan tidak terkait erat dengan persyaratan kerja yang inheren.<sup>20</sup></p>
<p>Pekerja migran terdokumentasi</p>	<p>Juga disebut sebagai “pekerja migran reguler”,<sup>21</sup> istilah ini merujuk pada pekerja migran yang diberi izin untuk memasuki, tinggal dan terlibat di dalam kegiatan dengan imbalan di negara tempat kerja, sesuai dengan hukum di negara tersebut dan perjanjian internasional yang diikuti oleh negara tersebut.<sup>22</sup></p>

18 Secara komprehensif merujuk pada peluang kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi keluarga pekerja; prospek yang lebih baik bagi pengembangan diri dan integrasi sosial; kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepentingan mereka, berorganisasi dan berpartisipasi di dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; dan kesetaraan peluang dan perlakuan bagi seluruh perempuan dan laki-laki. *International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization*, International Labour Conference, 97th Session, Jenewa, 410 Juni 2008.

19 *Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958* (No. 111). Lihat juga CEDAW untuk “diskriminasi perempuan”, dan UN Secretariat, *Secretary-General Bulletin: Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority*, 11 February 2008, ST/SGB/2008/5.

20 ILO, *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, ILC.101/III(1B) (2012), paras 744-745.

21 “Meskipun migran reguler biasanya terdokumentasi, terkadang ada situasi di mana status migrasi reguler tidak sama dengan terdokumentasi. Misalnya, di dalam rezim kebebasan pergerakan regional, migran yang diberikan izin untuk berpindah-pindah di kawasan tersebut bisa jadi tidak memiliki dokumen yang membuktikan mereka adalah warga negara salah satu Negara Anggota dari komunitas regional tersebut, sehingga tetap masuk pada kategori tak terdokumentasi.” IOM, *Glossary on Migration*, International Migration Law, No. 34, 2019.

22 *Article 5(a) of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS



	<p>Dalam beberapa kasus, istilah ini merujuk pada pekerja migran yang memiliki kewenangan untuk meninggalkan negaranya. Hak dan izin yang diberikan pada pekerja migran terdokumentasi atau reguler dalam kondisi tertentu dapat diberikan juga kepada anggota keluarganya. Lihat juga “pekerja migran tak terdokumentasi”.</p>
<b>Migrasi terdokumentasi</b>	<p>Juga disebut sebagai “pekerja migran dalam situasi reguler”,<sup>23</sup> istilah ini biasanya merujuk pada proses masuk, tinggal atau bekerja di negara tujuan dengan dokumentasi yang benar. Istilah ini juga merujuk pada proses keluar dari negara asal berbekal dokumentasi dari negara.<sup>24</sup> Dokumentasi dari negara merujuk pada izin untuk masuk, tinggal dan terlibat di dalam kegiatan dengan imbalan sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan dan perjanjian internasional yang diikuti negara tersebut.<sup>25</sup> Lihat juga “migrasi tak terdokumentasi”.</p>
<b>Pekerjaan domestik</b>	<p>Istilah “pekerjaan domestik” berarti pekerjaan yang dilakukan di dalam atau untuk sebuah rumah tangga atau lebih.<sup>26</sup></p>
<b>Pekerja rumah tangga</b>	<p>Istilah “pekerja rumah tangga” berarti setiap orang yang terlibat di dalam pekerjaan domestik dalam sebuah hubungan kerja (Lihat “Pekerjaan domestik”).<sup>27</sup> Seorang pekerja rumah tangga adalah seseorang yang dibayar untuk melakukan sejumlah tugas domestik seperti bersih-bersih, memasak dan merawat anak atau orang tua di rumah. Pekerja rumah tangga seringkali tinggal dan bekerja di rumah pemberi kerja.<sup>28</sup> Seseorang yang melaksanakan pekerjaan domestik umumnya hanya bersifat kadang-kadang atau secara sporadis dan tidak menjadikannya sebagai pekerjaan tetap.<sup>29</sup></p> <p>*Istilah “pekerja rumah tangga” lebih dianjurkan daripada “babu”, “bibi”, “pelayan”, “pembantu”, atau “asisten”, karena istilah pekerja rumah tangga lebih memperjelas bahwa pekerjaan domestik adalah jenis pekerjaan yang mengandung sejumlah hak pekerja.</p>
<b>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</b>	<p>Kekerasan yang terjadi di ranah pribadi, yang umumnya terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau intim/pasangan. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual.<sup>30</sup></p>

23 “Meskipun migran reguler biasanya terdokumentasi, terkadang ada situasi di mana status migrasi reguler tidak sama dengan terdokumentasi. Misalnya, di dalam rezim kebebasan pergerakan regional, migran yang diberikan izin untuk berpindah-pindah di kawasan tersebut bisa jadi tidak memiliki dokumen yang membuktikan mereka adalah warga negara salah satu Negara Anggota dari komunitas regional tersebut, sehingga tetap masuk pada kategori tak terdokumentasi.” IOM, *Glossary on Migration, International Migration Law*, No. 34, 2019.

24 Lihat ILO and UN Women, *Protected or Put in Harm’s Way? Bans and Restrictions on Women’s Labour Migration in ASEAN Countries*, 2017.

25 Diadaptasi dari Art. 5(a) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3.

26 Article 1(a) (b) of the *ILO Domestic Workers Convention, 2011* (No. 189).

27 Article 1(a) (b) of the *ILO Domestic Workers Convention, 2011* (No. 189).

28 ILO, *Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition*, akan datang.

29 Article 1(a) (b) of the *ILO Domestic Workers Convention, 2011* (No. 189).

30 UN General Assembly, resolution 58/147, *Elimination of domestic violence against women*, A/RES/58/147 (2003).



# E

*Pelecehan ekonomi	Menyebabkan atau mencoba menyebabkan seseorang menjadi tergantung secara finansial kepada orang lain, dengan menghambat akses mereka atau mengontrol sumber daya mereka dan/atau suatu kegiatan ekonomi independen. <sup>31</sup>
Kekerasan ekonomi	Menghambat akses dan kontrol seseorang terhadap suatu sumber daya dasar. <sup>32</sup>
Pelecehan emosional	Lihat “Pelecehan psikologis”.
Layanan esensial	Layanan esensial adalah layanan yang paling dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, termasuk perempuan transgender, yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Hal ini mencakup: saluran siaga (hotline); layanan kesehatan, termasuk perawatan pasca pemerkosaan; konseling dan rujukan krisis; rumah penampungan (shelter) dan rumah aman; keselamatan dan perlindungan polisi; akses kepada keadilan, bantuan hukum dan sosial. <sup>33</sup>
Perekrutan etis	Lihat “Perekrutan yang adil”.
*Eksplorasi	Belum ada definisi istilah “eksploitasi” di dalam instrumen hukum internasional apa pun. Eksploitasi dapat dipahami sebagai tindakan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. <sup>34</sup> Lihat juga “Eksplorasi pekerja” dan “Perdagangan manusia”.

31 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.

32 UN General Assembly, *In-depth Study on All Forms of Violence Against Women: Report of the Secretary-General, A/61/122/Add.1* (2006).

33 UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC, *Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence*, 2015.

34 IOM, *Glossary on Migration, International Migration Law, 2nd edition*, 2011, p.35. Selain itu, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Protokol untuk Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional untuk Menecgah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak, “Eksplorasi meliputi setidaknya eksploitasi prostitusi atas orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, pekerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” Protokol ini menyatakan bahwa daftar ini tidak bersifat kaku (dapat ditambah).



# F

## Perekrutan yang adil

Proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional dengan cara yang menghargai hak asasi manusia dan pekerja seraya tetap memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan pemberi kerja. Secara umum, proses perekrutan yang adil terdiri dari sejumlah elemen yang membedakannya dari proses perekrutan yang tidak menghargai hak asasi manusia dan pekerja. Elemen tersebut mencakup, antara lain, prinsip bahwa pekerja tidak boleh dikenakan biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya; pekerja harus memahami dan secara sukarela menyetujui syarat dan ketentuan dari pekerjaan yang ditawarkan; pekerja harus bebas bergerak di dalam suatu negara atau meninggalkan suatu negara; pekerja harus memiliki akses ganti rugi jika terjadi dugaan pelanggaran atas hak mereka.<sup>35</sup>

## Kerja paksa

Seluruh pekerjaan atau layanan yang didapatkan dari seseorang yang berada di bawah ancaman hukuman, di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.<sup>36</sup> Kerja paksa merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa untuk bekerja melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi, atau dengan cara lain yang lebih halus seperti utang manipulatif, penahanan dokumen identitas maupun ancaman untuk dilaporkan kepada pihak imigrasi.<sup>37</sup>

\*Istilah “perbudakan” seringkali digunakan untuk menggambarkan kerja paksa dan hanya boleh digunakan ketika terdapat bukti terjadinya perbudakan, yang didefinisikan sebagai kepemilikan atas seseorang berdasarkan hukum internasional.<sup>38</sup> Lihat “Perbudakan”. Istilah ini dapat merujuk kepada seseorang yang tidak memiliki agensi. (Lihat “Agensi”).

<sup>35</sup> ILO, *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs*, 2019.

<sup>37</sup> *Article 2(1) of the ILO Forced Labour Convention*, 1930 (No. 29).

<sup>37</sup> Pekerja paksa diakui sebagai salah satu bentuk eksploitasi di dalam definisi perdagangan manusia (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, yang melengkapi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (diadopsi pada 15 November 2000, dan mulai berlaku pada 25 Desember 2003) 2237 UNTS 319, Art. 3(a)).

<sup>38</sup> *Per Slavery Convention*, 1926.



# G

<p>*Gender</p>	<p>Atribut dan kesempatan ekonomi, sosial dan budaya yang diberikan karena seseorang adalah laki-laki atau perempuan pada suatu waktu tertentu. Juga merujuk pada hubungan yang dikonstruksi secara sosial antara perempuan dan laki-laki serta atribut, perilaku dan kegiatan yang diharapkan diikuti oleh keduanya. Perbedaan gender ditentukan dan ditegakkan oleh faktor-faktor budaya, historis, etnis, agama dan ekonomi. Peran gender berbeda dari waktu ke waktu di budaya yang berbeda, namun dapat diubah. Gender seringkali secara salah dihubungkan dengan “jenis kelamin”, yang sebenarnya merujuk pada perbedaan biologis.<sup>39</sup></p>
<p>Kekerasan berbasis gender (KBG)</p>	<p>Sebuah istilah yang menggambarkan kekerasan yang diarahkan kepada seseorang atau secara tidak proporsional mempengaruhi seseorang karena identitas gender aktual maupun perseptifnya. Istilah “kekerasan berbasis gender” (KBG) terutama digunakan untuk menyoroti fakta bahwa kekuasaan struktural dan berbasis gender di seluruh dunia menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko terhadap berbagai bentuk kekerasan. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual atau mental, ancaman terhadap kekerasan, pemaksaan (koersi) dan bentuk pencabutan kebebasan lainnya, baik yang terjadi di ranah publik maupun pribadi. Meskipun perempuan dan anak perempuan adalah pihak yang paling banyak terdampak KBG, laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi target. Istilah ini juga digunakan oleh sejumlah aktor untuk menggambarkan kekerasan tersasar terhadap populasi lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI), dalam kasus-kasus kekerasan terkait norma maskulinitas/feminitas dan/atau norma gender.<sup>40</sup></p>
<p>Kekerasan berbasis gender dan pelecehan</p>	<p>Kekerasan dan pelecehan yang diarahkan kepada seseorang karena jenis kelamin atau gendernya, atau mempengaruhi seseorang dari golongan jenis kelamin atau gender tertentu secara disproportional, yang mencakup pelecehan seksual.<sup>41</sup></p> <p>Istilah ini telah disepakati di dalam ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190). Lihat juga “Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja” (“<i>Violence and harassment in the world of work</i>”) dan “Dunia kerja” (“<i>World of work</i>”).</p>

39 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.

40 Inter-Agency Standing Committee, *Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience and Aiding Recovery*, 2015.

41 ILO *Violence and Harassment Convention, 2019* (No. 190).



*Buta gender	Kegagalan menyadari bahwa gender adalah penentu penting dari suatu hasil sosial yang berdampak pada sejumlah proyek dan kebijakan. Pendekatan yang buta gender menganggap gender bukan sebagai faktor yang berpengaruh dalam proyek, program maupun kebijakan. <sup>42</sup>
*Kesetaraan gender	Penikmatan hak, peluang dan perlakuan setara bagi semua orang, dengan kesadaran bahwa orang dari gender yang berbeda memiliki kebutuhan, prioritas dan pengalaman ketidakadilan yang berbeda-beda. <sup>43</sup>
Pengarusutamaan gender	Proses menilai implikasi pada perempuan dan laki-laki dari setiap aksi yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan atau program, di berbagai area dan seluruh tingkatan. Hal ini merupakan strategi untuk membuat kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian integral dari suatu desain, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat secara setara, dan agar ketidaksetaraan tidak berlanjut. Tujuan utama pengarusutamaan adalah mencapai kesetaraan gender. <sup>44</sup>
*Tidak konformis gender	Sebuah istilah luas yang merujuk pada orang-orang yang tidak berperilaku konformis terhadap ekspektasi tradisional atas gender mereka, atau yang ekspresi gendernya tidak sesuai dengan pembedaan gender biner, yaitu perempuan/laki-laki.
*Tidak konformis gender	Sebuah istilah luas yang merujuk pada orang-orang yang tidak berperilaku konformis terhadap ekspektasi tradisional atas gender mereka, atau yang ekspresi gendernya tidak sesuai dengan pembedaan gender biner, yaitu perempuan/laki-laki.
*Norma gender	Ekspektasi sosial yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku yang layak untuk perempuan dan laki-laki. Norma gender membentuk berbagai peran dan perilaku yang berbeda pada perempuan dan laki-laki serta anak-anak maupun orang dewasa. <sup>45</sup>
*Responsif-gender	Perhatian konsisten dan sistematis yang diberikan kepada perbedaan gender pada orang-orang di masyarakat dengan tujuan mengatasi status quo dan hambatan struktural untuk mencapai kesetaraan gender.

42 UNDP, *The Gender And Human Rights Analysis Of The National Multisectoral Strategic HIV and AIDS Framework 2009-2014*.

43 UN Women Training Centre, *Gender Equality Glossary*.

44 UN Economic and Social Council, resolution 1997/2, Agreed Conclusions, 18 July 1997, 1997/2.

45 UNFPA, *Measuring Prevalence of Violence Against Women: Terminologi Kunci Norma-norma gender seringkali gagal memperhatikan orang-orang yang mengidentifikasi diri ada di luar biner gender*, 2016.

\*Sensitif gender

Memperhitungkan kekhasan pada kehidupan perempuan dan laki-laki dengan tujuan mengentaskan ketimpangan dan mempromosikan kesetaraan gender, termasuk distribusi sumber daya yang setara.<sup>46</sup>

# H

Pelecehan

Setiap perilaku yang tidak pantas dan tidak diinginkan yang dapat secara masuk akal diperkirakan atau dipahami telah menyinggung atau mempermalukan orang lain. Pelecehan dapat berbentuk perkataan, bahasa tubuh atau tindakan yang cenderung mengganggu, membuat waspada, kasar, merendahkan, mengintimidasi, meremehkan, menghina atau mempermalukan orang lain atau yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, memusuhi atau menghina. Pelecehan biasanya terdiri dari sejumlah insiden.<sup>47</sup>

Untuk definisi di dalam ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190), lihat “Kekerasan dan pelecehan berbasis gender di dunia kerja” dan “Kekerasan dan pelecehan berbasis gender”.

Perdagangan manusia

Lihat perdagangan manusia (*trafficking in person*).

45 UNFPA, *Measuring Prevalence of Violence Against Women: Terminologi Kunci Norma-norma gender seringkali gagal memperhatikan orang-orang yang mengidentifikasi diri ada di luar biner gender*, 2016.

46 European Commission, *100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men*, 1998.

47 UN Secretariat, *Secretary-General Bulletin: Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority*, 11 February 2008, ST/SGB/2008/5.



<p><b>Ekonomi informal</b></p>	<p>Seluruh kegiatan ekonomi oleh pekerja dan unit ekonomi yang - baik secara hukum maupun praktik - tidak dicakup sama sekali atau tidak secara memadai tercakup dalam suatu tata kelola formal. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak masuk di dalam hukum, yang berarti kegiatan tersebut beroperasi di luar jangkauan hukum formal; atau tidak dicakup dalam praktik, yang berarti - meskipun kegiatan tersebut beroperasi di dalam jangkauan hukum formal, hukum tidak diterapkan atau ditegakkan; atau hukum justru menghambat terjadinya kepatuhan karena kegiatan tersebut dianggap tidak pantas, membebani atau menimbulkan biaya berlebihan.<sup>48</sup></p>
<p><b>*Interseksionalitas</b></p>	<p>Persimpangan gender dengan area lain seperti diskriminasi dan eksklusi, termasuk, namun tidak terbatas pada, ras, kelas, kasta, gender, etnisitas, seksualitas, identitas gender, disabilitas, kewarganegaraan, status imigrasi, lokasi geografis, agama dan sebagainya.<sup>49</sup></p>
<p><b>*Kekerasan oleh pasangan</b></p>	<p>Sebuah pola perilaku menyerang dan memaksa (koersif), termasuk serangan fisik, seksual dan psikologis, dan juga pemaksaan ekonomi, yang digunakan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangannya. Hal ini mencakup berbagai tindakan koersif seksual, psikologis dan fisik yang digunakan terhadap perempuan maupun anak perempuan oleh pasangan saat ini atau mantan pasangan, tanpa persetujuannya. Kendati kekerasan juga dilakukan perempuan terhadap laki-laki dalam sebuah hubungan, dan kekerasan juga terjadi pada pasangan sesama jenis, dampak terbesar akibat kekerasan oleh pasangan ditimbulkan oleh insiden kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap pasangan perempuannya.<sup>50</sup></p>

48 ILO Resolution concerning decent work and the informal economy, 2002. Lihat juga *Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204)* yang secara lebih lanjut menjelaskan bahwa istilah “ekonomi informal” tidak mencakup kegiatan ilegal, khususnya penyediaan layanan atau produksi, penjualan, kepemilikan atau penggunaan barang yang dilarang oleh hukum, termasuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, manufaktur ilegal dan perdagangan ilegal senjata, perdagangan manusia dan pencucian uang, sesuai definisi berbagai perjanjian internasional yang relevan. Lebih lanjut, menurut ILO, *Statistical Definition of Informal Employment: Guidelines Endorsed by the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians, 2003*, ekonomi informal mencakup pekerja mandiri di perusahaan informal (usaha kecil dan tak terdaftar) dan pekerjaan berupah di pekerjaan informal (pekerjaan tak teregulasi dan tak terilindungi) untuk perusahaan informal, perusahaan formal, rumah tangga atau untuk pemberi kerja non-permanen.

49 UN Women, *The Value of Intersectionality in Understanding Violence Against Women and Girls*, 2019.

50 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.

*Migrasi non-reguler	Pergerakan lintas negara yang terjadi di luar norma regulasi negara asal, transit maupun tujuan. Lihat “Migrasi tak terdokumentasi”.
Pekerja migran ireguler	Lihat “Pekerja migran tak terdokumentasi”.  *Istilah “pekerja migran berstatus ireguler”, “pekerja migran dalam situasi ireguler”, atau “pekerja migran tak terdokumentasi” harus digunakan untuk menggantikan istilah “migran ilegal”, karena istilah migran ilegal dipandang menstigmatisasi dan dikaitkan dengan kriminalitas. <sup>51</sup>

## L

*Eksplotasi pekerja	Istilah ini mencakup spektrum kondisi dan praktik kerja yang luas yang tidak mencerminkan pekerjaan layak dan karenanya tidak dapat diterima. Kondisi yang dimaksud meliputi eksploitasi ekstrem, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia di satu sisi, hingga kondisi kerja yang tak dapat diterima seperti penahanan pembayaran upah atau bahkan upah yang tidak dibayarkan. <sup>52</sup> Tidak ada definisi tentang eksploitasi di dalam hukum internasional. Lihat juga “Eksplotasi” dan “Perdagangan Manusia”.
Migrasi pekerja	Pergerakan orang dari satu lokasi geografis ke lokasi geografis lain untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan uang, khususnya merujuk kepada perlintasan perbatasan internasional. <sup>53</sup>  *Istilah “migrasi pekerja” lebih dianjurkan dibandingkan “impor/ ekspor tenaga kerja”, karena istilah yang terakhir mencerminkan komodifikasi manusia.

51 Lihat *UN Committee on Migrant Workers, General Comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their families (CMW/C/GC/2)*, 28 August 2013, para. 4: “Komite ini memandang bahwa istilah ‘situasi ireguler’ atau ‘tak terdokumentasi’ adalah terminologi yang tepat ketika merujuk pada status mereka. Penggunaan istilah ‘ilegal’ untuk menjelaskan pekerja migran yang berada dalam situasi ireguler tidak tepat dan harus dihindari karena cenderung menstigmatisasi mereka dengan menghubungkan mereka dengan kriminalitas.”

52 ILO and the United Nations Alliance of Civilizations, *Media-Friendly Glossary on Migration: Middle East edition, 2017*.

53 ILO and the United Nations Alliance of Civilizations, *Media-Friendly Glossary on Migration: Middle East edition, 2017*.



<p>Perekrut tenaga kerja</p>	<p>Lembaga tenaga kerja publik maupun swasta dan seluruh perantara atau sub-agen lain yang menawarkan jasa perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Perekrut tenaga kerja bisa bermacam-macam, baik untuk laba maupun nirlaba, atau beroperasi di dalam atau di luar kerangka hukum dan regulasi.<sup>54</sup></p>
<p>*Pekerja berupah rendah versus pekerja berketerampilan rendah</p>	<p>Istilah “pekerja berupah rendah” terkadang digunakan untuk mendefinisikan pekerja di sektor-sektor pekerjaan tertentu berdasarkan jumlah upah yang dibayarkan kepada mereka. Sektor-sektor berupah rendah mencakup pekerjaan domestik, konstruksi, pertanian, perikanan dan bentuk kerja manual lainnya yang dianggap sulit dan tidak menarik.<sup>55</sup></p> <p>Istilah “pekerja tanpa keterampilan/tak berkeahlian” harus dihindari kendati istilah ini digunakan di dalam ilmu ekonomi. “Pekerjaan berketerampilan rendah” harus digunakan dengan hati-hati, karena istilah ini mencerminkan penilaian negatif terhadap pengalaman, keahlian dan kapasitas pekerja untuk berkembang. Istilah ini juga tidak mempertimbangkan bahwa ada berbagai tingkatan keterampilan dari istilah umum “pekerja berketerampilan rendah”, karena banyak pekerja yang telah mengikuti pelatihan, pengetahuan, kompetensi, dan efisiensi dalam pekerjaan mereka. Penggunaan istilah ini juga harus dilakukan secara hati-hati ketika berhubungan dengan pekerja migran. Banyak pekerja migran terkekang oleh norma hukum atau sosial tertentu, terlepas dari keterampilan yang mereka miliki. Perempuan khususnya menjadi korban diskriminasi yang mengungkung mereka di sektor-sektor berupah rendah.<sup>56</sup></p>

54 Lihat ILO, *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*, 2016.

55 Dalam kategori statistik, istilah “pekerjaan dasar” digunakan dan didefinisikan sebagai pekerjaan yang biasanya melibatkan tugas-tugas fisik atau manual yang sederhana dan rutin. Pekerjaan-pekerjaan ini biasanya memerlukan penggunaan alat tangan, seperti sekop atau peralatan listrik sederhana, seperti penyedot debu. Pekerjaan-pekerjaan ini melibatkan tugas-tugas seperti membersihkan; menggali, mengangkat dan membawa suatu bahan dengan tangan; menyortir, menyimpan, atau merakit barang dengan tangan (terkadang dengan operasi mekanis); mengoperasikan kendaraan non-motorik; dan memetik buah atau sayuran. ISCO-08 and ISCO-88 category 9, *The International Standard Classification of Occupations*, 2012.

56 ILO, *Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition*, akan datang.



# M

*Maskulinitas	Perbedaan pemahaman tentang apa sebenarnya arti menjadi laki-laki, termasuk nilai-nilai ideal tentang karakteristik, peran dan identitas laki-laki yang seharusnya, yang dikonstruksi berdasarkan faktor budaya, sosial dan biologis serta yang berubah dari waktu ke waktu. <sup>57</sup>
Perlindungan maternitas	Perlindungan yang memastikan kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan memungkinkan perempuan mengkombinasikan peran produktif dan reproduktif, termasuk: cuti melahirkan, tunjangan tunai dan kesehatan, perlindungan kesehatan, perlindungan pekerjaan, non-diskriminasi di tempat kerja dan hak menyusui. <sup>58</sup>
Pekerja migran	Seseorang yang akan atau telah terlibat dalam pekerjaan dengan mendapatkan imbalan dari negara di mana ia bukan warga negaranya. <sup>59,60</sup>  *Istilah “pekerja migran” lebih dianjurkan daripada “pekerja alien” ( <i>alien worker</i> ), “migran ekonomi”, atau “pekerja asing”.
*Migrant Worker Resource Centres (MRCs)	MRC memberikan layanan langsung kepada para pekerja migran dan komunitasnya di negara asal dan tujuan, dan seringkali berkantor di lembaga pemerintah, serikat pekerja atau organisasi masyarakat sipil. MRC memberikan informasi tentang bermigrasi untuk bekerja dan memberikan ruang untuk bertanya, menyampaikan keluhan, hingga mendapatkan bantuan hukum. Konseling diberikan di MRC dan di komunitas melalui kegiatan dan pertemuan penjangkauan, selain secara daring dan via telepon. <sup>61</sup>
Migrasi untuk pernikahan	Pergerakan seseorang ke negara lain untuk menikahi seseorang. <sup>62</sup> Dalam banyak kasus, migran juga bekerja di negara tujuan, sehingga juga masuk ke dalam kategori “migrasi tenaga kerja”.

57 UNFPA, *Measuring Prevalence of Violence Against Women: Key Terminology*, 2016.

58 ILO Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191); Dikutip dari ILO dan UN Women, *Protected or Put in Harm's Way? Bans and Restrictions on Women's Labour Migration in ASEAN Countries*, 2017.

59 *Article 2 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3.

60 Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, definisi baru pekerja migran internasional diadopsi pada 2018 oleh International Conference of Labour Statisticians, yang mencakup semua orang dalam usia produktif/kerja di sebuah negara yang merupakan penduduk tetap maupun penduduk tidak tetap, namun saat ini berada di negara tersebut dan sedang bekerja atau mencari pekerjaan. *Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration, 20th International Conference of Labour Statisticians*, 2018

61 ILO, *Migrant Worker Resource Centre Operations Manual*, 2014.



# P

<p>*Patriarki</p>	<p>Struktur dan praktik masyarakat yang memberikan kekuasaan kepada laki-laki atas perempuan dan anak-anak. Meskipun seluruh laki-laki secara umum mendapatkan manfaat dari patriarki, tidak semua laki-laki mendapatkan manfaat tersebut secara setara, khususnya dipengaruhi faktor penentu seperti ras dan kelas.<sup>63</sup></p>
<p>Pelaku</p>	<p>Seseorang (atau sekelompok orang) yang melakukan tindakan kekerasan berbasis gender atau jenis kejahatan atau pelanggaran lainnya. Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, istilah pelaku juga dapat merujuk kepada lembaga, entitas atau agen negara yang gagal memenuhi kewajibannya terkait hak asasi manusia.<sup>64</sup></p>
<p>*Kekerasan fisik</p>	<p>Kekerasan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik secara sengaja yang berpotensi menyebabkan kematian, luka maupun cedera. Kekerasan fisik mencakup, namun tidak terbatas pada: mencakar, mendorong, menjerembabkan, melempar, mencengkeram, menggigit, mencekik, mengguncang, menusuk, menarik rambut, menampar, meninju, memukul, membakar, menggunakan alat atau ukuran tubuh atau kekuatan tubuhnya untuk menahan orang lain atau menggunakan senjata (pistol, pisau atau benda lainnya).<sup>65</sup></p>
<p>Proteksionisme</p>	<p>Perspektif ini memandang perempuan sebagai sosok yang secara inheren membutuhkan perlindungan dan membatasi mobilitas dan kebebasan mereka untuk mencapai perlindungan tersebut.<sup>66</sup></p> <p>“Perlindungan hak perempuan” seringkali lebih dianjurkan daripada “melindungi perempuan”.</p>

63 UN Women, *The Change Makers, A Young Activist's Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls*, 2014.

64 UN, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

65 Centers for Disease Control and Prevention, *Intimate Partner Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Data Elements*, (Second Edition), 2000.

66 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.



*Pelecehan psikologis	Setiap tindakan atau kelalaian yang merusak harga diri, identitas, atau perkembangan seseorang. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, mengancam dicabutnya hak perawatan anak, isolasi paksa dari keluarga atau teman, mengancam untuk menyakiti seseorang yang korban sayangi, berteriak atau merendahkan/menghina secara berulang-ulang, menyebabkan rasa takut dengan kata-kata atau gerak tubuh yang mengintimidasi, perilaku mengontrol dan menghancurkan benda-benda milik korban. <sup>67</sup>
*Kekerasan psikologis	Perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan mempersekusi, serta mewujudkan dalam bentuk ancaman meninggalkan atau melecehkan, mengurung di rumah, mengawasi, mengancam untuk mengambil hak asuh anak, menghancurkan barang, isolasi, agresi verbal dan penghinaan secara terus-menerus. <sup>68</sup>

## R

Pemerksaan	Penetrasi - walaupun sedikit - terhadap bagian tubuh apa pun dari seseorang yang tidak menyetujuinya dengan organ seksual dan atau invasi lubang kemaluan/genital atau anal seseorang yang tidak menyetujuinya dengan benda atau bagian tubuh apa pun. <sup>69</sup>
Perekrutan	Pengiklanan, penyebaran informasi, pemilihan, pengangkutan, penempatan di tempat kerja, dan - bagi pekerja migran - pemulangan ke negara asal bilamana sesuai. Hal ini berlaku bagi para pencari kerja maupun yang sudah berada dalam suatu hubungan kerja. <sup>70</sup> Lihat juga “Perekrut tenaga kerja”.
Biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya	Setiap ongkos atau biaya yang timbul dalam proses perekrutan agar pekerja dapat memperoleh pekerjaan atau penempatan, tanpa memandang cara, waktu, maupun tempat pelaksanaannya maupun penarikannya. <sup>71,72</sup>

67 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.

68 UN Women, *Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections*, 2012.

69 UN, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

70 ILO, *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*, 2016.

71 ILO, *General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*, 2016. Untuk penjelasan sepenuhnya, lihat: ILO, *Definition of Recruitment Fees and Related Costs, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment*, 2019.

72 Dalam suatu pengaturan perekrutan yang adil, agensi tenaga kerja swasta tidak boleh mengenakan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara keseluruhan maupun sebagian, ongkos atau biaya apa pun kepada pekerja. *Article 7 of the ILO Private Employment Agencies Convention, 1997* (No. 181).



*Migrasi reguler	Migrasi reguler adalah suatu pergerakan lintas negara yang terjadi di luar norma regulasi negara asal, transit maupun tujuan. Lihat “migrasi terdokumentasi”.
Pekerja migran berstatus reguler	Lihat “pekerja migran terdokumentasi”.

## S

*Jenis kelamin ( <i>sex</i> )	Karakteristik fisik dan biologis yang membedakan laki-laki dari perempuan <sup>73</sup> (harus dibedakan dari gender, yaitu peran yang dikonstruksi secara sosial).
*Pelecehan seksual ( <i>sexual abuse</i> )	Ancaman atau gangguan aktual fisik yang bersifat seksual, baik secara paksa maupun yang terjadi dalam kondisi tidak setara atau koersif. <sup>74</sup>
*Eksplorasi seksual	Pelecehan aktual atau upaya penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk, namun tidak terbatas pada, mendapatkan keuntungan moneter, baik secara sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap pihak lainnya. Eksploitasi dan pelecehan seksual merupakan tindakan pelanggaran serius dan karenanya menjadi dasar untuk dikenakannya tindak pendisiplinan, termasuk pemberhentian segera maupun pemidanaan. <sup>75</sup>
*Pelecehan seksual	Segala bentuk perilaku verbal, non-verbal maupun fisik yang bersifat seksual yang tak diinginkan dengan tujuan atau berdampak melanggar kehormatan seseorang, khususnya ketika dilakukan dengan cara menciptakan suatu lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan dan menghina, <sup>76</sup> termasuk di tempat kerja. Meskipun hal ini biasanya terjadi dalam serangkaian perilaku, ini juga dapat terjadi dalam satu insiden tunggal. Pelecehan seksual dapat terjadi antara orang dengan jenis kelamin

73 UN Women Training Centre, Gender Equality Glossary, 2017.

74 UN, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

75 UN, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

76 UN, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, 2017.

	<p>yang berbeda maupun sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menjadi korban maupun pelakunya. Lihat juga “Pelecehan”, dan “Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja”.</p>
<p><b>Kekerasan seksual</b></p>	<p>Kekerasan seksual adalah setiap tindakan di mana seseorang di dalam hubungan kekuasaan menggunakan kekuatan, koersi atau intimidasi psikologis untuk memaksa orang lain melakukan tindakan seksual yang orang lain tersebut tidak inginkan atau berpartisipasi di dalam hubungan seksual yang tak diinginkan, di mana pelaku pelanggaran akan memperoleh gratifikasi. Kontak seksual yang kasar terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam pernikahan, kencan/pacaran, di tempat kerja, di sekolah, dan juga keluarga (seperti hubungan inses). Bentuk lainnya adalah sentuhan, penetrasi oral, anal maupun vaginal oleh penis atau benda, memaksa melakukan kegiatan seksual seperti dalam materi pornografi yang tidak diinginkan.<sup>77</sup></p>
<p><b>Perbudakan</b></p>	<p>Status atau kondisi seseorang yang padanya setiap dan seluruh kekuasaan yang terkait dengan hak kepemilikan diterapkan.<sup>78</sup></p> <p>*Kecuali jika terdapat bukti kepemilikan, berdasarkan definisi di atas, penggunaan istilah “perbudakan” dan “budak” tidak dianjurkan dan tidak pula akurat, karena istilah tersebut berkonotasi bahwa orang yang bersangkutan tidak memiliki agensi (Lihat “Agensi”). Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan situasi seseorang maupun orang yang berada dalam kondisi tereksplorasi, kerja paksa atau perdagangan manusia.</p>
<p><b>*Norma sosial</b></p>	<p>Norma sosial dapat didefinisikan sebagai aturan yang menjelaskan apa yang dianggap sebuah kelompok sebagai perilaku yang khas atau diinginkan di sebuah situasi tertentu.<sup>79</sup></p>
<p><b>*SOGIESC</b></p>	<p>Akronim dari sexual orientation, gender identity and expression, and sexual characteristics (orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender dan karakteristik seksual).</p> <p>Orientasi seksual dipahami sebagai kapasitas seseorang untuk memiliki ketertarikan mendalam secara emosional, afektif dan seksual kepada, dan hubungan intim dan seksual dengan, orang dari gender yang berbeda maupun sama atau lebih dari satu gender.<sup>80</sup></p>

77 WHO, WHO *Multi-country Study of Women’s Health and Domestic Violence Against Women*: Penelitian Protokol, 2004.

78 Sesuai *Slavery Convention*, 1926.

79 Tankard and Paluck, 2016, as cited in ILO, *Practical Methods to Change Social Norms in Domestic Work*, forthcoming.

80 Sesuai *Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, 2006.



<p>*SOGIESC</p>	<p>Identitas gender dipahami sebagai pengalaman gender internal dan individu yang mendalam dari setiap orang, yang dapat berhubungan maupun tidak berhubungan dengan jenis kelamin yang tersemat padanya sejak lahir, termasuk rasa personal atas tubuhnya (yang dapat mencakup, jika dipilih dengan bebas, modifikasi penampilan atau fungsi tubuh dengan cara medis, operasi maupun lainnya) dan ekspresi gender lainnya, termasuk pakaian, cara bicara, hingga sikap.<sup>81</sup></p> <p>Ekspresi gender adalah apa yang ditampakkan oleh setiap orang dari gendernya melalui penampilan fisik - termasuk pakaian, gaya rambut, aksesoris, kosmetik - dan perangai, cara bicara, pola perilaku, nama dan sebutan terhadap diri. Ekspresi gender dapat sejalan maupun tidak sejalan dengan identitas gender seseorang.<sup>82</sup></p> <p>Karakteristik seksual adalah ciri fisik setiap orang yang terkait dengan jenis kelamin, termasuk kemaluan (genitalia) dan anatomi seksual dan reproduktif lainnya, kromosom, hormon dan ciri fisik sekunder yang timbul akibat pubertas.<sup>83</sup></p>
<p>Stigma</p>	<p>Pendapat dan penilaian seseorang atau masyarakat yang berdampak negatif terhadap seseorang atau kelompok yang terkait dengan keadaan, kualitas atau karakteristik tertentu. Stigma seringkali didasarkan pada stereotip dan prasangka yang merugikan.<sup>84</sup></p>
<p>*Penyintas</p>	<p>Seseorang yang telah mengalami kekerasan. Istilah ‘penyintas’ umumnya digunakan di sektor bantuan psikologis dan sosial karena mencerminkan ketahanan seseorang yang mengalami kekerasan. ‘Korban’ adalah istilah yang sering digunakan di sektor hukum maupun medis, yang mengakui berbagai bentuk KBG sebagai kejahatan.<sup>85</sup></p>
<p>*Pendekatan yang berpusat pada penyintas</p>	<p>Sebuah pendekatan yang berpusat pada penyintas kekerasan terhadap perempuan berupaya memberdayakan penyintas dengan memprioritaskan hak, kebutuhan dan keinginan mereka. Ini berarti bahwa setiap tindakan (responsif maupun preventif) dalam pendekatan ini memprioritaskan keselamatan, pengambilan keputusan otonom, persetujuan dan kerahasiaan penyintas. Hal ini juga termasuk memastikan agar para</p>

81 Sesuai Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity, 2006.

82 Sesuai Yogyakarta Principles plus 10. Yogyakarta Principles plus 10 menyatakan bahwa ekspresi gender tercakup di dalam definisi identitas gender di Yogyakarta Principles, dan karenanya, seluruh rujukan/penyebutan terkait identitas gender harus dipahami dan inklusif bagi seluruh ekspresi gender sebagai landasan untuk memberikan perlindungan, 2017.

83 Sesuai Yogyakarta Principles plus 10, 2017.

84 UN Women, *The Change Makers, A Young Activist's Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls*, 2014.

85 Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies*, 2019.

penyintas mendapatkan akses kepada layanan yang layak, mudah diakses dan berkualitas baik, termasuk:

- Layanan kesehatan;
- Dukungan psikologis dan sosial;
- Keamanan; dan
- Layanan hukum.<sup>86</sup>

## T

### Perdagangan manusia

- **Tindakan:** perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau penerimaan seseorang;
- **Dengan cara:** ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan/koersi lainnya, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan untuk memberikan seseorang kekuasaan atas orang lain;
- **Untuk tujuan eksploitasi, yang mencakup setidaknya:** eksploitasi prostitusi atas orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.<sup>87</sup>

Lihat juga “Eksploitasi”, “Kerja paksa”, “Eksploitasi ketenagakerjaan”.

\*Istilah “perbudakan” seringkali digunakan untuk menggambarkan kerja paksa dan hanya boleh digunakan ketika terdapat bukti terjadinya kepemilikan atas seseorang.<sup>88</sup> Lihat “Perbudakan”. Istilah ini berkonotasi bahwa seseorang tidak memiliki agensi (Lihat “Agensi”).

86 UNFPA, *Managing Gender-based Violence in Emergencies: E-learning Companion Guide*, 2012.

87 Sesuai UN General Assembly, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 15 November 2000 (the “Trafficking Protocol”).

88 Sesuai *Slavery Convention*, 1926.



# U

## Pekerja migran tak terdokumentasi

Juga disebut sebagai “pekerja migran berstatus ireguler” atau “pekerja migran dalam situasi ireguler”. Istilah ini merujuk kepada pekerja migran tanpa izin untuk memasuki, tinggal dan terlibat di dalam kegiatan dengan imbalan di negara tempat bekerja sesuai dengan hukum negara tersebut atau perjanjian internasional yang negara tersebut menjadi anggotanya.<sup>89</sup> Dalam beberapa kasus, hal ini merujuk kepada pekerja migran yang tidak memiliki kewenangan untuk meninggalkan negaranya sendiri. Lihat juga “Pekerja migran terdokumentasi”.

## Migrasi tak terdokumentasi

Juga disebut sebagai “migrasi non-reguler”. Istilah ini biasanya merujuk saat seseorang memasuki, tinggal atau bekerja di sebuah negara tujuan tanpa dokumen yang benar. Istilah ini juga merujuk pada proses keluar dari negara asal tanpa bekal dokumentasi dari negara tersebut.<sup>90</sup> Dokumentasi dari negara merujuk pada izin untuk masuk, tinggal dan terlibat di dalam kegiatan dengan imbalan sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan.<sup>91</sup> Lihat juga “migrasi tak terdokumentasi”.

# V

## Alur rujukan kekerasan terhadap perempuan

Sebuah kerangka yang disepakati yang memfasilitasi pemangku kewajiban dan aktor utama dengan informasi tentang bagaimana merespons kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan memandu para penyintas kekerasan ini dalam mencari bantuan dan layanan yang tersedia di berbagai titik rujukan.<sup>92</sup>

89 Article 5(a) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3.

90 Lihat ILO dan UN Women, *Protected or Put in Harm's Way? Bans and Restrictions on Women's Labour Migration in ASEAN Countries*, 2017.

91 Diadaptasi dari Article 5(a) of the *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (diadopsi pada 18 Desember 1990, mulai berlaku pada 1 Juli 2003) 2220 UNTS 3.

92 Inter-Agency Standing Committee, *Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience and Aiding Recovery*, 2015.



<p>Menyalahkan korban</p>	<p>Menyalahkan korban “Menyalahkan korban” biasanya terjadi hingga tingkatan tertentu dalam segala insiden kekerasan. Bukannya mempertanyakan keamanan sekitar ketika mendengar sebuah insiden kekerasan, sikap ini malah menilai perilaku penyintas dan menganggap jika sudah menghindari risiko dan perilaku tersebut (misalnya, keluar malam sendirian, melewati area tertentu, tidak mengunci pintu rumah, berpakaian secara “provokatif”) seseorang dapat terhindar dari kekerasan. Namun, tindakan mempertahankan diri secara psikologis ini membawa perhatian kita pada penyintas sebagai orang yang bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang dialaminya, dan justru mengabaikan tindakan si pelaku. Dengan memindahkan beban kesalahan kepada penyintas kekerasan terhadap perempuan, fokus diarahkan pada penyintas dan perilakunya, bukan pada penyebab struktural dan ketimpangan yang mendasari kekerasan yang dilakukan terhadapnya.<sup>93</sup></p>
<p>Kekerasan terhadap perempuan</p>	<p>Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan/ koersi atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun pribadi.<sup>94</sup></p> <p>Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk yang saling terkait dan terkadang berulang, yang meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual anak perempuan di keluarga, kekerasan terkait mahar, pemerkosaan dalam pernikahan, sunat perempuan dan praktik tradisional berbahaya lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan bukan oleh pasangan, serta kekerasan terkait eksploitasi;</li><li>• Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat luas, termasuk pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan lainnya, perdagangan perempuan dan anak perempuan, serta eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak perempuan;</li><li>• Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan/didukung oleh negara, di manapun terjadinya.</li></ul> <p>Lihat juga “Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja”, “Kekerasan dan pelecehan berbasis gender”, “Kekerasan seksual”, “Kekerasan psikologis”, “Kekerasan fisik” dan “Kekerasan ekonomi”.</p>

93 UN Women Training Centre, *Gender Equality Glossary*, 2017.

94 Article 1, *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (1993).

Alur rujukan kekerasan terhadap perempuan

Serangkaian perilaku dan praktik yang tak dapat diterima, atau ancaman untuk melakukan hal tersebut, baik yang terjadi sekali maupun berulang kali, yang bertujuan untuk, atau menyebabkan, atau berkemungkinan menyebabkan kerugian fisik, psikologis dan seksual atau ekonomi, serta meliputi kekerasan dan pelecehan berbasis gender.<sup>95</sup>

Istilah ini telah disepakati di dalam *ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)*. Lihat juga “Dunia kerja” dan “Kekerasan dan pelecehan berbasis gender”.

# W

\*Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya partisipasi, kekuatan dan pengambilan keputusan perempuan di segala aspek kehidupan. Hal ini adalah elemen yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan umumnya ditafsirkan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada perempuan oleh pihak lain. Padahal, yang lebih dianjurkan adalah memandang pemberdayaan sebagai proses di mana perempuan menjadi agen aktif yang mentransformasi struktur kekuasaan dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk kesetaraan.<sup>96</sup>

Dunia kerja

Merujuk pada keadaan di sepanjang, yang terkait dengan, atau timbul dari suatu pekerjaan:

- Di tempat kerja, termasuk ranah publik dan pribadi yang menjadi tempat kerja;
- Di tempat-tempat di mana pekerja dibayar, juga mencakup fasilitas di mana pekerja menggunakan jeda istirahat atau makan, atau menggunakan pembalut, mencuci dan berganti pakaian;
- Pada perjalanan terkait kerja, mencakup kegiatan perjalanan, pelatihan, acara atau sosial;
- Pada komunikasi terkait kerja, mencakup komunikasi yang telah dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi;

<sup>95</sup> Article 1, *ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190)*.

<sup>96</sup> ILO and UN Women, *Protected or Put in Harm's Way? Bans and Restrictions on Women's Labour Migration in ASEAN Countries*, 2017.



Alur rujukan kekerasan terhadap perempuan

- Pada akomodasi yang disediakan pemberi kerja; dan
- Ketika berkomuter ke dan dari tempat kerja.<sup>97</sup>

Istilah ini telah disepakati pada Konvensi ILO mengenai Kekerasan dan Pelecehan, 2019 (No. 190). Lihat juga “Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja” dan “Kekerasan dan pelecehan berbasis gender”

## Rangkuman terminologi inklusif

Hindari	Pilih
Alien, migran ekonomi, atau pekerja asing	Pekerja migran
Pembantu, asisten, pelayan, bibi, babu	Pekerja rumah tangga
Negara tuan rumah, negara penerima	Negara tujuan
Migran ilegal	Migran berstatus ireguler, migran tak terdokumentasi
Import/ekspor tenaga kerja	Migrasi tenaga kerja
Melindungi perempuan	Perlindungan hak perempuan
Negara pengirim, negara rumah	Negara asal
Budak <sup>98</sup>	Orang dalam kondisi kerja paksa
Kerja tak berketerampilan	Pekerjaan dasar ( <i>elementary occupations</i> )
Korban <sup>99</sup>	Penyintas

<sup>97</sup> Article 3, ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190).

<sup>98</sup> Istilah ini hanya boleh digunakan ketika sudah ada bukti kepemilikan atas seseorang, sesuai *Slavery Convention*, 1926.

<sup>99</sup> Namun, istilah “korban” seringkali digunakan di sektor legal dan medis, yang merupakan pengakuan bahwa banyak bentuk Kekerasan Berbasis Gender adalah tindak kejahatan.



## Glosarium migrasi sederhana bagi media: Edisi pekerja migran perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PKTP)

Pilihan kata dapat berkontribusi aktif membentuk persepsi positif tentang pekerja migran perempuan dan siapa pun yang mengalami kekerasan. Penting sekali kita menggunakan istilah dan definisi yang jelas terkait pekerja migran perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat menjadi landasan bersama yang dapat digunakan pada setiap diskusi dan kerja untuk mencapai dunia di mana hak semua orang dihargai. Glosarium ini berfungsi sebagai panduan bagi jurnalis, peneliti, pelatih dan pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan pelatihan atau menulis tentang migrasi pekerja perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Glosarium ini dikompilasi oleh Tim Gabungan ILO-UN Women Safe and Fair Programme: Mewujudkan hak dan kesempatan pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN, yang merupakan bagian dari EU-UN Spotlight Initiative multi-tahun untuk Menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan.

Spotlight Initiative adalah sebuah kemitraan global dan multi-tahun antara Uni Eropa dengan PBB untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030. Inisiatif ini adalah sebuah upaya terbesar di dunia yang secara khusus bertujuan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Spotlight Initiative diluncurkan dengan dana awal (seed funding) sebesar € 500 juta dari Uni Eropa, dan merupakan sebuah upaya global besar yang pertama kalinya berinvestasi untuk kesetaraan gender sebagai prasyarat dan pendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Sebagai dana percontohan untuk melaksanakan aksi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Spotlight Initiative mendemonstrasikan bahwa investasi yang signifikan, kolektif dan komprehensif pada kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan dapat menciptakan perubahan yang transformatif pada kehidupan banyak perempuan dan anak perempuan.

### Informasi Kontak dan Media Sosial

Untuk informasi lebih lanjut terkait Program Safe and Fair, silahkan hubungi:

**Deepa Bharathi**  
Chief Technical Adviser, Safe and Fair Programme  
ILO Regional Office for Asia and the Pacific  
Email: [bharathi@ilo.org](mailto:bharathi@ilo.org)

**Valentina Volpe**  
Ending Violence against Women Specialist, Safe and Fair Programme  
UN Women Regional Office for Asia and the Pacific  
Email: [valentina.volpe@unwomen.org](mailto:valentina.volpe@unwomen.org)

Untuk informasi lebih lanjut terkait Program Safe and Fair, silahkan hubungi:

**Deepa Bharathi**  
Chief Technical Adviser, Safe and Fair Programme  
ILO Regional Office for Asia and the Pacific  
Email: [bharathi@ilo.org](mailto:bharathi@ilo.org)

**Valentina Volpe**  
Ending Violence against Women Specialist, Safe and Fair Programme  
UN Women Regional Office for Asia and the Pacific  
Email: [valentina.volpe@unwomen.org](mailto:valentina.volpe@unwomen.org)



@GlobalSpotlight



@spotlightinitiative



@TheSpotlightInitiative



Spotlight Initiative

[www.spotlightinitiative.org/safe-and-fair](http://www.spotlightinitiative.org/safe-and-fair)



**Spotlight  
Initiative**